

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS KEMANDIRIAN HUTAN ADAT
ADOLANG MAJENE SEBAGAI ENTITAS DAN
IDENTITAS MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh:

MILA DELVIANI

I0120314

*Diajukan Sebagai salah Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ilmu Hukum*



KONSENTRASI HUKUM PERDATA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE

2025

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS KEMANDIRIAN HUTAN ADAT
ADOLANG MAJENE SEBAGAI ENTITAS DAN
IDENTITAS MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI INDONESIA**

OLEH:

MILA DELVIANI

I0120314

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Konsentrasi Hukum Perdata Program Studi Hukum

**KONSENTRASI HUKUM PERDATA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS KEMANDIRIAN HUTAN ADAT ADOLANG MAJENE SEBAGAI
ENTITAS DAN IDENTITAS MASYARAKAT HUKUM ADAT**

DI INDONESIA

Disusun dan Diajukan Oleh

MILA DELVIANI

I0120314


Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Konsentrasi Hukum Perdata Program Studi
Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum Universitas Sulawesi Barat

Pada Rabu, 22 Oktober 2025


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,


Pembimbing I


Ika Novitasari, S.H.,M.H
NIP. 198911052019032020

Pembimbing II


Sulaeman, S.H.,M.H
NIP. 197410122025211014

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Dan Hukum


DR. Thamrin Pawalluri, S.Pd.,M.Pd
NIP. 1970103119980201005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Mila Delviani

Nim : I0120314

Konsentrasi : Hukum Perdata

Program studi : Hukum

Judul : Analisis Yuridis Kemandirian Hutan Adat
Adolang Majene Sebagai Entitas dan Identitas
Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi

Majene, 30 september 2025

Disetujui oleh:


Pembimbing I



Ika Novitasari, S.H.,M.H

NIP. 198911052019032020

Pembimbing II



Sulaeman, S.H.,M.H

NIP. 197410122025211014

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS KEMANDIRIAN HUTAN ADAT ADOLANG

MAJENE SEBAGAI ENTITAS DAN IDENTITAS MASYARAKAT

HUKUM ADAT DI INDONESIA

Di Susun dan Diajukan Oleh

Mila Delviani


I0120314

Telah Diujikan Di Hadapan Dewan Penguji


Pada Tanggal, 22 Oktober 2025

Susunan Dewan Penguji


Pembimbing I


Ika Novitasari, S.H., M.H
NIP. 198911052019032920


Pembimbing II


Sulreman, S.H., M.H
NIP. 197410122025211014


Ketua


S. Muchtadin Al Atlas, S.H., M.H
NIP. 190202122020121008

Penguji Utama


Assrullah, S.H., M.H
NIP. 198610132018031001

Penguji Anggota


Azriid Pualillin, S.H., M.H
NIP. 199407122025211068

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MILA DELVIANI

NIM : I0120314

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS KEMANDIRIAN HUTAN ADAT ADOLANG MAJENE SEBAGAI ENTITAS DAN IDENTITAS MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA” adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi saya terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah plagiat atau bukan hasil karya saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan.

Majene, 30 September 2025

Yang Menyatakan,


Mila Delviani

I0120314

ABSTRAK

MILA DELVIANI (I0120314) dengan *judul* “*Analisis Yuridis Kemandirian Hutan Adat Adolang Majene Sebagai Entitas dan Identitas Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*”. Di bimbing oleh ibu (Ika Novitasari) sebagai pembimbing I dan bapak (Sulaeman) sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kemandirian hutan adat Adolang Majene sebagai bagian dari entitas dan identitas masyarakat hukum adat (MHA) di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan dan perlindungan hutan adat Adolang Majene oleh pemerintah daerah dan pusat masih belum optimal. Serta kemandirian hutan adat Adolang Majene sebagai perwujudan entitas dan identitas masyarakat hukum adat masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan pihak lain. Perlu adanya keseimbangan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya konkret untuk memperkuat hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Hutan Adat, Kemandirian, Majene, Pengelolaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membicarakan hutan dan sumber daya hutan di wilayah nusantara tidak bisa dipisahkan dari berbagai komunitas yang memiliki keterikatan sosial, budaya, spritual, ekologi, ekonomi, dan kebijakan dengan tanah, sektor dan ekosistem hutan. Keberadaan dan peran mereka dalam pengelolaan hutan dan sumber daya hutan telah dicatat oleh para peneliti dan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu sejak zaman kolonial. Namun, pada masa orde baru, pihak pemerintah menganggap beragam pola pengelolaan hutan, termasuk pertanian berbasis hutan, sebagai pola terbelakang yang merusak hutan. Pada saat itu, pemerintah menyebut komunitas-komunitas tersebut sebagai “peladang berpindah”, “pembuka pembakar hutan”, “perambah hutan”, “suku terasing”, dan sebagainya.

Pembangunan seringkali dipandang sebagai pendorong utama kemajuan ekonomi dan peradaban. Namun, seringkali terjadi pendekatan pembangun yang dilakukan terlalu fokus hanya pada pertumbuhan ekonomi semata. Pembangunan yang dilakukan seringkali mengabaikan dampak sosial dan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan yang paling menonjol adalah kerusakan hutan.

Pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak berkelanjutan, terutama untuk kepentingan industri, telah mengakibatkan degradasi

ekosistem hutan dan berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim. Kebutuhan industri yang terus meningkat telah mendorong alih fungsi hutan, mengancam kelangsungan hidup masyarakat sekitar dan merusak keseimbangan lingkungan. Dapat dilihat bahwa keuntungan ekonomi diperoleh dengan mengorbankan hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan.

Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam nasional yang memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan dan lingkungan hidup. Undang-undang kehutanan terkait dengan paguyuban, atau kelompok masyarakat yang berkegiatan di bidang kehutanan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut berperan serta dalam pengelolaan hutan, termasuk melalui pembentukan paguyuban atau Kelompok Tani Hutan (KTH). Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna kepada umat manusia, karenanya wajib disyukuri, di urus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.¹ Hal ini sejalan dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang

¹ Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan

mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.

Hutan adat menjadi bagian dari sejarah baru mengenai pengelolaan hutan di Indonesia. Sejak awal berdirinya Indonesia, perlindungan dan pengaturan hutan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat, menghadapi berbagai masalah. Masyarakat adat harus berjuang keras untuk menyeimbangkan kebijakan dan regulasi negara di bidang kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam. Jauh sebelum Indonesia merdeka, kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya diakui masih relevan dengan perkembangan masyarakat .

Hutan adat adalah kawasan hutan yang secara historis dan tradisional dikelola oleh masyarakat hukum adat berdasarkan hak ulayat mereka. Dalam wilayah ulayat, terdapat bagian-bagian tanah yang bukan hutan dapat berupa ladang penggembalaan, kuburan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan umum, dan tanah-tanah yang dimiliki secara perseorang berfungsi memenuhi kebutuhan perseorangan. Keberadaan hak perseorangan tidak bersifat mutlak, sewaktu-waktu haknya menipis dan menebal. Jika semakin menipis dan lenyap, akhirnya kembali menjadi kepunyaan bersama. Hubungan antara hak perseorangan dengan hak ulayat bersifat lentur. Hak pengelolaan hutan adat berada pada masyarakat

hukum adat, namun jika dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat jatuh kepada pemerintah. Wewenang hak ulayat dibatasi seberapa jauh isi dari wewenang hak perseorangan, sedangkan wewenang negara di batasi sejauh isi dan wewenang hak ulayat.²

Keberadaan hutan adat tak terpisahkan dari identitas dan sistem kehidupan masyarakat hukum adat. Untuk pengelolaan hutan adat baik berasal dari hutan negara dan bukan hutan negara dikelola oleh masyarakat hukum adat yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: Ditetapkan dengan peraturan daerah, jika masyarakat hukum adat berada dalam kawasan hutan negara; atau Ditetapkan dengan peraturan daerah atau keputusan negara dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, jika masyarakat hukum adat berada diluar kawasan hutan negara.

Istilah hukum masyarakat adat adalah istilah resmi yang terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1991 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan lainnya. Istilah masyarakat hukum adat diciptakan dan digunakan oleh para ahli hukum adat, dengan fungsi yang lebih banyak untuk keperluan teoritik-akademis.

² Wahyu Nugroho, Konstitusionalitas, *Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014, hlm. 122

Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial atau geologis, memiliki kekayaan tersendiri, dan terdiri dari warga negara yang dapat dibedakan dari masyarakat hukum lainnya. Masyarakat ini dapat bertindak sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan mengatur diri mereka sendiri. Sedangkan menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.³

Sebanyak tiga komunitas adat dikabupaten Majene, Sulawesi Barat, telah diakui sebagai masyarakat hukum adat. Tiga komunitas tersebut meliputi komunitas Adolang, Puttada, dan Limboro Rambu-rambu. Pengakuan dari pemerintah setempat penting untuk melindungi ruang hidup sekaligus mendorong masyarakat adat untuk hidup secara mandiri dan berdaulat di wilayah adat. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat tersebut masing-masing tertuang dalam keputusan bupati Majene Nomor 812, 813, dan 814 dan Tahun 2024.

Pengakuan keberadaan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah adat, baik yang berhubungan dengan kehidupan sosial maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan sumber daya alam

³ Rikardo Simarmata. 2006. *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, hlm. 31.

juga akan semakin dikembangkan secara bertanggung jawab. Masyarakat adat amat bergantung pada sumber daya alam sehingga mereka pun punya komitmen untuk melindungi hutan dan budaya dengan baik.

Penerapan peraturan daerah tentang masyarakat adat tidak semata-mata untuk kepentingan sektoral untuk masyarakat adat, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan memastikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat, itu berarti juga melindungi seluruh wilayah adat, termasuk alam, hukum adat, kebudayaan, dan keanekaragaman hayati di dalamnya.

Sehingga upaya perlindungan terhadap masyarakat adat sama juga dengan melindungi kehidupan masyarakat luas. Dengan dikauinya masyarakat adat ini, bisa semakin mengembangkan berbagai potensi yang di miliki di wilayah adatnya sehingga bisa hidup secara mandiri, berdaulat dan bermartabat.

Pengakuan masyarakat adat melalui surat keputusan bupati bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adat yang sejahtera, aman, unggul dan berkembang sebagai kelompok masyarakat adat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari tindakan diskriminasi. Dan juga, aturan yang telah disusun bisa diimplementasikan dengan baik. Termasuk pada upaya penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat.

Keberadaan masyarakat adat ini harus betul-betul diakui. Pemerintah berharap dengan pengakuan terhadap komunitas masyarakat adat berarti hukum itu bisa ditegakkan sebaik-baiknya.

Hutan adat di Majene memiliki fungsi yang sangat vital bagi masyarakat Majene. Hutan adat ini ada di tempat yang juga menjadi sumber daya alam, kehidupan, budaya, dan identitas masyarakat Majene. Hutan adat Majene memiliki area hutan yang luas dan perlu dilestarikan, serta sumber daya lainnya. Hutan adat bahkan menjadi sumber kehidupan masyarakat, karena hutan menyediakan berbagai kebutuhan pokok mereka, seperti makanan (buah-buahan, umbi-umbian, hewan buruan), obat-obatan, bahan bangunan, dan air bersih. Di samping itu, masyarakat lokal menganggap hutan adat sebagai tempat yang sakral. Mereka memiliki hubungan spiritual yang mendalam dengan hutan, yang dianggap sebagai tempat tinggal para leluhur dan roh-roh gaib. Oleh karena itu, wajar saja jika penduduk di sekitarnya sangat menjaga agar ekosistem hutan yang ada tetap berlangsung.

Hutan adat merupakan elemen yang tak terpisahkan dari identitas budaya masyarakat Majene. Banyak kebiasaan, kepercayaan, dan pengetahuan tradisional sangat berkaitan dengan hutan yang juga berfungsi untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat adat. Di hutan, mereka melakukan berbagai kegiatan bersama, seperti berburu, meramu, dan melaksanakan upacara adat. Negara kita yang majemuk dengan keragaman suku bangsa dan budaya, pengakuan terhadap masyarakat

hukum adat dan kawasan hutan adatnya menjadi salah satu bukti keberadaan pemerintah dalam melindungi hak masyarakat tradisional dan menyejahterakan mereka dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hutan adat menurut Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (5), Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dari definisi ini maka dapat disimpulkan bahwa hutan adat adalah hutan negara dimana hutan adat merupakan hutan yang tidak dibebani pada hak. Pengkategorian hukum adat sebagai hukum negara secara hukum telah membuat hutan adat yang telah dikuasai secara turun temurun akan menghilang hak dan pengelolaannya oleh masyarakat hukum adat. Akibat hal ini muncul berbagai konflik hutan baik secara vertikal yang melibatkan masyarakat hukum adat dengan perorangan (masyarakat pada umumnya), masyarakat hukum adat dengan perusahaan, dan bahkan antar masyarakat hukum adat itu sendiri, selain itu konflik hutan juga terjadi secara horizontal yang melibatkan masyarakat hukum adat dengan pemerintah (Pusat dan daerah).

Terdapat benturan kepentingan antara masyarakat adat dengan kepentingan ekonomi dan pembangunan yang dilakukan pemerintah atau pihak swasta. Hutan adat Majene menghadapi berbagai macam ancaman, seperti:

- a. Penebangan liar, penebangan liar untuk kepentingan komersial merusak hutan dan mengurangi keanekaragaman hayati.
- b. Konversi lahan, hutan diubah menjadi perkebunan, tambang, atau permukiman.
- c. Eksploitasi sumber daya alam, seperti minyak bumi dan gas alam juga mengancam kelestarian hutan.
- d. Perubahan iklim dapat menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir dan kekeringan yang merusak hutan.
- e. Kurangnya pengakuan hukum, belum semua hak-hak adat diakui dan ditegakkan secara hukum.

Kemampuan masyarakat adat untuk mengelolah, memanfaatkan, dan melestarikan hutan yang mereka kelola secara turun-temurun disebut sebagai kemandirian hutan adat. Dengan menjaga kemandirian hutan adat, kita tidak hanya melindungi keanekaragaman hayati tetapi juga menghormati hak-hak masyarakat adat dan menjaga kesejahteraan mereka. Kemandirian hutan adat sangat penting untuk kelangsungan hidup masyarakat adat Majene karena beberapa alasan, termasuk identitas budaya, karena hutan adat merupakan bagian integral dari identitas budaya masyarakat adat. Hutan menjaga kepercayaan, prinsip, dan pengetahuan tradisional manusia dan berfungsi sebagai sumber kehidupan karena menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan.

Kemandirian hutan memastikan ketersediaan sumber daya, keseimbangan ekosistem, dan masyarakat adat memiliki pengetahuan tradisional yang sangat baik tentang pengelolaan hutan secara berkelanjutan, sehingga menjaga keseimbangan ekosistem. Ketahanan pangan, kemandirian pangan meningkat di tengah perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi, karena hutan adat menyediakan sumber pangan yang beragam dan stabil, keadilan sosial, pengakuan atas hak-hak adat, dan kemandirian hutan.

Dampak nyata keluarnya amar Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 adalah hutan adat bukan lagi kawasan negara, namun tidak juga masuk dalam kelompok hutan hak (kawasan hutan yang telah di bebani hak, seperti hutan rakyat). Dari sudut pandang doktrin, keputusan MK ini masih menyisakan beberapa keaburan terkait proses penetapan hutan adat, hak atas tanah dan hutan adat, dan otoritas pemerintah atas hutan adat. Melalui keputusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang telah dimiliki oleh masyarakat hukum adat secara turun temurun dan dapat dibuktikan keberadaannya. Keputusan ini membawa harapan besar bagi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hutan adat yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai hutan negara.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam rangka mendiami dan mengelola hutan adat tersebut. Namun dalam

pelaksanaannya, hingga saat ini belum terdapat bentuk implementasi yang jelas dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat yang selama ini mendiami hutan adat. Melalui penelitian ini penulis ingin menjelaskan bagaimana kedudukan hukum hutan adat Adolang Majene sebagai entitas dan identitas masyarakat hukum adat di Indonesia dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan adat mereka.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum hutan adat Adolang Majene sebagai entitas dan identitas masyarakat hukum adat di Indonesia?
2. Apa saja tantangan yuridis yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan adat Adolang Majene?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran hutan adat dalam mempertahankan identitas dan kemandirian masyarakat Majene sesuai hukum adat di Indonesia dan juga untuk mengetahui apa saja tantangan dan peluang yang di hadapi masyarakat hutan adat dalam mempertahankan kemandirian hutan adat di Indonesia.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini, dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya:

a. Manfaat akademis

1. Sebagai Pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan dan hukum adat.
2. Sebagai pengembangan teori, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori-teori baru atau memperkaya teori yang sudah ada tentang hak-hak masyarakat adat, pengelolaan sumber daya alam, dan hukum lingkungan.
3. Sebagai bahan referensi, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lain yang tertarik pada topik yang sama.

b. Manfaat praktis

1. Perbaikan kebijakan, hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan pemerintah terkait pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, khususnya dalam pengelolaan hutan.
2. Penguatan advokasi, penelitian ini dapat menjadi alat advokasi yang kuat bagi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
3. Penyelesaian konflik, penelitian dapat membantu dalam mencari solusi konflik yang sering terjadi antara masyarakat adat dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap sumber daya alam.

4. Peningkatan kesadaran, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan adat dan menghormati hak-hak masyarakat adat.

c. Manfaat khusus untuk masyarakat adat

1. Penguatan posisi, penelitian ini dapat memperkuat posisi masyarakat adat dalam negosiasi dengan pemerintah dan pihak swasta.

2. Pengembangan kapasitas, hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam dan memperjuangkan hak-hak mereka.

3. Perlindungan hukum, penelitian ini dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat adat dalam melindungi hak-hak mereka.

Singkatnya, penelitian ini memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat adat papua, pemerintah, dan masyarakat internasional.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. kedudukan hukum hutan adat Majene sebagai entitas dan identitas masyarakat hutan adat di Indonesia masih memerlukan penguatan kepastian hukum. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hutan adat Majene memiliki peran penting dalam menjaga identitas dan keberlanjutan hidup masyarakat hukum adat. Namun, implementasi hak-hak masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan adat masih menghadapi berbagai kendala yuridis.
2. Tantangan yuridis yang dihadapi masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan adat mereka, seperti tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan kurangnya pengakuan yang tegas dari pemerintah daerah, menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, rekomendasi yang diajukan adalah perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait hutan adat serta peningkatan kesadaran dan pemahaman aparat pemerintah daerah mengenai hak-hak masyarakat hukum adat. Dengan demikian, diharapkan hutan adat Adolang dapat dikelola dengan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat hukum adat serta kelestarian lingkungan. Sejumlah tantangan yuridis tersebut antara lain:
 - a. Pengakuan bersyarat dan ketiadaan UU khusus
 - b. Tumpang tindih klaim lahan dan kebijakan yang inkonsisten

- c. Birokrasi yang panjang dan ketiadaan payung hukum khusus pengelolaan
- d. Warisan konsep hukum kolonia

Sehingga dapat ditegaskan bahwa kearifan lokal yang terkandung dalam pengelolaan hutan adat Majene merupakan aset berharga yang perlu dilestarikan. Tantangan yuridis yang di hadapi masyarakat hukum adat tidak hanya berkaitan dengan aspek legal formal, tetapi juga pada perubahan sosial dan budaya yang dapat menggerus nilai-nilai kearifan lokal.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas saran yang dapat diajukan untuk memperkuat kedudukan hukum adat Majene sebagai entitas dan identitas masyarakat hukum adat di Indonesia, serta mengatasi tantangan yuridis dalam pengelolaan hutan adat:

1. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi proses sertifikasi hutan adat oleh badan registrasi wilayah adat dan kementrian lingkungan hidup dan kehutanan, guna memberikan kepastian hukum atas hak pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat Majene.
2. Masyarakat hukum adat Majene perlu terus memperkuat kelembagaan adat, termasuk struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, dan sistem hukum adat, agar mampu mengelola sumber daya alam secara efektif dan berkelanjutan.
3. Masyarakat hukum adat Adolang Majene perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, terutama generasi muda, dalam bidang hukum,

pengelolaan sumber daya alam, dan kewirausahaan, agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan menghadapi tantangan yang ada.

4. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan indikator keberlanjutan yang relevan untuk mengukur kinerja pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat Adolang Majene, dengan mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya.

Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan kedudukan hukum adat Majene dapat semakin diperkuat, dan masyarakat hukum adat Adolang Majene dapat mengelola hutan adat mereka secara lestari dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan pelestarian lingkungan hidup.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdirrahman. 2015. *Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta. Pembinaan Hukum Nasional.
- Aprilianti dan kasmawati. (2022). *Hukum Adat Di Indonesia*. Pustaka Media.
E-Book :<http://repository.lppm.unila.ac.id/47458/1/Hukum%20Adat.pdf>
- I Made Arya Utama. 2017. *Hukum Adat*. Medan. Universitas Udayana.
- Nugroho. S. S. (2016). *Pengantar hukum adat Indonesia*. pustaka iltizam.
- Nunuk Sulisrudatin, Lindri Purbowati, dan Rara Amalia Cendhayanie. 2023. *Hukum Adat Di Indonesia*. Malang. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
E-book: <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/8ca0a993-ea7d-4745-a5bc-ce2dc93bc924>.
- Rosdalina. (2017). *Hukum adat*. Yogyakarta. Deepublish. E-book:
<https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/82c30ea6-947a-4605-9281-298a064385b4>.
- Sarja. (2016). *Negara hukum teori dan praktek*. Gowa: Thafa Media.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta. Pt. Raja Grafindo Persada.
- Soetoto. E. O. H., ismail. Z., dan lestari . m. P. (2021). *Buku ajar hukum adat*. Madza media. E-book:
<https://repository.ubharajaya.ac.id/12946/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Adat.pdf>
- Sri Warjiyanti. (2018) *Ilmu Hukum Adat*. Bandung. Aditya Citra Bhakti.
- Surojo Wignjodipuro. 2012. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Bandung.

Penerbit Alumni

Wiranata. i. G. A. B. (2005). *Hukum adat Indonesia: perkembangan dari masa ke masa*. Pt. Aditya bakti.

Yulia. (2016). *Buku ajar hukum adat*. Unimal press. E-book:
<https://repository.unimal.ac.id/3799/1/HUKUM%20ADAT-%20Dr%20Yulia.pdf>

YuwoNo. T. (2021). *Hutan adat menanti asa: kearifan lokal masyarakat adat luwu utara dalam kelola hutan*. Gadjah mada university press. E-book:
<https://books.google.co.id/books?id=1yEZEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

Jurnal

Isdiyanto. I. Y., Putranti. D. (2021). *Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisionakl Dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.
https://scholar.google.co.id/scholar?as_ylo=2021&q=jurnal+identitas+masyarakat+hukum+adat+&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1742174120842&u=%23p%3DZrUW4fMGmM4J

Jannah. W., Salim. M. N., Mujiburohman. D. A. (2022). *Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Dinamika Tanah Ulayat Di Manggarai Timur*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/41006>

Nuari. A. I. (2024) *Legalisasi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat di Indonesia*. UPT Perpustakaan universitas sebelas maret.
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/89974/NTEyODc3/Legalisasi-Masyarakat-Hukum-Adat-dalam-Pengelolaan-Hutan-Adat-di-Indonesia-4.pdf>

Rauf. M. A. (2021) *Konsep Pengelolaan Hutan Adat Di Indonesia: Sebuah Kasus Di Bengkalis, Indonesia*. Universitas Putera Batam. Diunduh Minggu 16 Maret 2025

<https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/download/3724/1719>

Saswoyo. A. B., Pura. M. H. (2023). *Urgensi Pengundangan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Sebagai Bentuk Kesetaraan Warga Negara*. *Jurnal Suara Hukum*. Di unduh 16 maret 2025.

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+ciri-ciri+masyarakat+hukum+adat&btnG=#d=gs_qabs&t=1742145194301&u=%23p%3DDKKm5lzvowwJ

Taftazani. S. H ., dan Yusuf. Y (2024). *Pembangunan Dan Perampasan: Analisis Oligarki Dalam Industrialisasi Hutan Adat Papua*. *Jurnal Kalitbangan*. Diunduh 24 januari 2025.

<https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/685/361>

Peraturan perundang-undangan

Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan